



الجامعة الإسلامية في سومطرة الشمالية  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

SURAT MENDIKNAS RI : NO.131/MPN/DT/2009 TGL. 11 SEPTEMBER 2009

Biro Pusat Administrasi : Jl. Karya Bakti No. 34 Kel. P. Masynur Kec. Medan Johor, Medan - 20143  
Telp. (061) 7866932 Fax. (061) 7880326 dan Jl. SM. Raja Teladan Medan -  
20217 Telp. (061) 7869790.

website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
NOMOR /52 TAHUN 2012

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN

**Bismillahirrahmaanirrahiim**

Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam usaha menyelenggarakan pendidikan yang ada di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), memerlukan panduan tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan Sumber Daya Manusia potensial untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Yayasan UISU.
- b. Bahwa untuk mewujudkan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan sadar akan hak dan kewajibannya diperlukan suatu peraturan pemberian penghargaan dan sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 16 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan peraturan nomor 02 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
8. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Yayasan UISU.
10. Statuta UISU tahun 2003.


- Memperhatikan :
- a. Hasil Rapat Kerja Universitas
  - b. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 03 Tahun 2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si sebagai Rektor UISU Masa Bakti 2011-2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Dosen Dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Sumatera Utara.
  - b. Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan ini digunakan sebagai dasar peningkatan mutu kerja Pegawai Universitas Islam Sumatera Utara.
  - c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Shafar 1434 H  
28 Desember 2012 M

Rektor.  
  
UISU

Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Pengurus Harian Yayasan UISU
2. Peringgal